



## **ANALISIS YURIDIS FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

**Jumadi Anwar, Hana Faridah**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dari teknologi dan informasi, banyak perusahaan yang menawarkan layanan peminjaman uang menjadi lebih mudah dan tumbuh meningkat dari bawah ke atas dengan inovasi yang baru yaitu fintech lending. Dengan perkembangan tersebut maka perlu diketahui pengaturan mengenai fintech lending. Selain itu, banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan perkembangan tersebut sehingga muncul lah fintech lending ilegal yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang dapat merugikan. Sebab dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 serta pemahaman dari sumber-sumber lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan hukum yang berkaitan dengan pinjaman online. Selanjutnya untuk menghindari terjerumusnya dari fintech lending ilegal, masyarakat disarankan untuk lebih teliti dan melihat fintech lending yang telah terdaftar atau memiliki izin di website resmi OJK sebelum melakukan pinjaman online.

**Kata Kunci : Perkembangan, Fintech, Pengaturan.**

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini peningkatan inovasi teknologi dan komunikasi di Indonesia sangat begitu melesat dan segalanya menjadi lebih praktis. Salah satu sektor yang menjadi saksi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sektor perbankan, sektor perbankan merupakan bagian dari sektor ekonomi yang menyimpan dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dapat menginovasi industri perbankan dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap efisiensi dan aktivitas masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan dewasa ini mempunyai fungsi yang sangat amat penting dalam perjalanan bidang perekonomian di Indonesia, dari tahun ke tahun lembaga perbankan selalu berkembang dan selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya terhadap jasa keuangan yang telah disediakan oleh pihak bank. Kemajuan besar dari dunia perbankan di dunia yang ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha perbankan. Lembaga perbankan pada masa ini sudah

---

E-Mail : 1910631010028@student.unsika.ac.id

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1628-1637](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1628-1637)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (Jakarta, Graha Ilmu, 2014), 65.

mempercayakan atau mengandalkan kegiatan operasionalnya berbasiskan kepada teknologi informasi dan komunikasi yang salah satu bentuknya keuangan non-bank seperti lembaga keuangan, koperasi, *e-commerce*, *peer to peer lending* atau *fintech lending* dan *fintech aggregator*.

Saat ini, sangat banyak perusahaan yang menawarkan layanan peminjaman uang menjadi lebih mudah dan tumbuh meningkat dari bawah ke atas dengan inovasi baru yaitu *fintech lending*. Ada banyak platform online yang menjual layanan pinjaman ini dengan segala keunggulan dan kekurangannya kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung menjadikan *fintech lending* sebagai platform pinjaman digital yang semakin populer dan mudah didapatkan.

*Fintech lending* atau *peer to peer lending* (pinjam meminjam uang) atau sering juga disebut Layanan peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disingkat dengan LPMUBTI yaitu salah satu terobosan terbaru dibidang keuangan dengan mempergunakan teknologi dengan cara memberikan pinjaman dan meminjam serta melakukan transaksi pinjaman tanpa harus berhadapan secara langsung. Metode operasional pinjaman dilakukan dengan sistem yang sudah disediakan oleh *fintech lending operator*, baik melalui website ataupun aplikasi.

Ada beberapa keunggulan *fintech lending* yaitu, proses aplikasi yang mudah dan praktis. Salah satu alasan utama pinjaman cepat populer di masyarakat adalah proses aplikasi yang mudah dan praktis. Tidak seperti pinjaman pada bank konvensional proses dan persyaratan sangat berbelit-belit, seluruh proses pengajuan pinjaman online dilakukan dirumah dan dimana saja secara online tanpa melalui proses survei atau wawancara dengan mengunjungi cabang-cabang yang rumit. Dengan hanya menggunakan *smartphone* dan koneksi *internet*, dalam melakukan pengajuan atau penyampaian pinjaman dapat dilakukan secara online (tidak langsung) dan dana yang telah di dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang telah disediakan.<sup>3</sup>

Alasan lain banyak orang mengajukan pinjaman online adalah dana pinjaman yang dapat dicairkan secara cepat tanpa menunggu, bahkan beberapa jam setelah aplikasi dan persyaratan telah disetujui. Hal ini menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang paling tepat sebagai solusi penyelesaian masalah keuangan keluarga atau perorangan yang mendesak. Terlebih dari itu cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada bank konvensional, khususnya kewajiban untuk memberikan aset sebagai jaminan atau agunan pada saat proses peminjaman. Sehingga masyarakat lebih baik mengajukan pinjaman online hanya dengan beberapa persyaratan berkas pribadi, seperti KTP, NPWP, dan slip gaji.

Ada juga kekurangan dari *fintech lending* yaitu, sering terjadinya penipuan oleh *fintech lending illegal* dengan menerapkan sistem bunga harian yang tidak jelas, yang seharusnya bunga pinjaman 0,05% sampai dengan 0,8%, jika mendapatkan *fintech lending illegal* bisa mendapatkan bunga yang lebih besar dari pada itu. *fintech lending* hanya memberikan pinjaman nominal terbatas. Selain itu, Jangka waktu pelunasan lebih pendek, peminjam dapat memilih jangka waktu pelunasan sesuai dengan kemampuannya. Namun, jangka waktu pengembalian maksimal lebih pendek yaitu maksimal 6 bulan. Bahkan, hal ini

---

<sup>3</sup> CNBC Indonesia. 'Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan & Kekurangan Pinjaman Online'. 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online>. Diakses 21 Oktober 2021.

cukup memberi peminjam imbal hasil mengingat ada bunga harian yang harus dibayarkan di setiap angsuran, sehingga memilih tenor yang tepat dapat menjaga keuangan peminjam tetap dalam kondisi baik.

Dengan adanya keunggulan dan kekurangan dari pinjaman online tersebut masyarakat hanya melihat dari segi keunggulannya saja, sehingga tidak berpikir panjang jika sedang mengalami kesulitan ekonomi langsung meminjam uang dengan cara pinjaman online. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman online, muncul lah *fintech lending* yang tidak terdata atau tidak terdaftar di OJK atau secara *illegal* beroperasi.

Berdasarkan website resmi OJK pada tanggal 8 september 2021 terdapat 107 perusahaan *fintech lending* yang sudah memiliki sertifikat izin dan sudah terdaftar di OJK. Sedangkan Berdasarkan data Lampiran I Siaran Pers SWI Januari Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* terdapat 133 *Fintech lending illegal* dan berdasarkan Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* terdapat 86 *Fintech lending illegal* yang tidak terdata atau tidak terdaftar di OJK, masyarakat harus lebih waspada dan harus berhati-hati jika ingin melakukan atau mengajukan pinjaman online dan harus mengecek terlebih dahulu status *fintech lending* itu sudah memiliki sertifikat izin dan terdaftar di OJK atau tidak sertifikat izin penyelenggaraan.

*Fintech lending* sendiri sudah diatur dalam peraturan OJK No. 77 2016 terkait layanan peminjaman uang yang berbasis teknologi informasi. Menurut peraturan ini, Penyelenggara jasa keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran dan izin kepada OJK .

Perusahaan *fintech lending* yang tidak memiliki sertifikat izin penyelenggaraan dan tidak terdaftar di dalam OJK atau disebut juga *fintech lending illegal* dengan alih-alih memfasilitasi aplikasi *fintech lending* justru berdampak sangat merugikan peminjam karena bunga yang harus dibayar saat jatuh tempo pembayaran akan bertambah jika peminjam tidak mampu membayarnya, apalagi saat jatuh tempo. Jika peminjam tidak mampu membayar dan melunasi hutangnya serta telah jatuh tempo, peminjam harus siap menerima teror psikologis, caci maki dan ancaman dari *debt collector*.

Saat ini banyak sekali pemberitaan melalui media cetak maupun media sosial yang memberitakan pinjaman online ini, sangat banyak peminjam yang merasa mengalami banyak kerugian setelah melakukan pinjaman online, beberapa peminjam harus membayar bunga yang besar dan telah menerima ancaman melalui jejaring sosial, banyak yang kehilangan posisi pekerjaan karena ulah kreditur banyak yang menghubungi pimpinan debitur, ditambah adanya pelecehan seksual yang diakibatkan oleh kreditur.<sup>4</sup>

Banyak sekali masalah yang bermunculan dari *fintech lending illegal*, baru-baru ini sedang ramai diberitakan ada ibu rumah tangga di Wonogiri Jawa Tengah yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena sudah terhimpit dengan kondisi yang tak sanggup menghadapi teror dari pinjaman online *illegal*. Selain itu, permasalahan lain dari pinjaman online *illegal* yang meresahkan korban yaitu adanya penyadapan data di *smartphone* dan adanya teror akan menyebarluaskan bahwa korban meminjam uang dan tidak mau membayarnya.

---

<sup>4</sup> Andi Arvian Agung, Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online* (2020) 2 Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 434.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berasal dari beberapa penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulisan ini mengidentifikasi beberapa ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Yuridis Pengaturan *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 2016?
2. Bagaimana Jika Menemukan Adanya *Fintech Lending* Yang Tidak Memiliki Sertifikat Izin Dari OJK Atau *Illegal*?

## **TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Konsep Yuridis Mengenai *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 2016?
2. Untuk Mengetahui Tindakan Jika Menemukan Adanya *Fintech Lending* Yang Tidak Memiliki Sertifikat Izin Di OJK Atau *Illegal*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang harus ditempuh dalam melakukan suatu penelitian yang kemudian akan mendapatkan hasil yang diteliti. Metode penelitian bermaksud untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan realitas logis yang pasti dan dapat dilegitimasi secara eksperimental dan tidak menyimpang dari rumusan masalah. Pada penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara melihat bahan-bahan pustaka atau informasi opsional data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel maupun peraturan-peraturan hukum serta pedoman yang mengidentifikasi atau yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji dan dianalisis di dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Yuridis Pengaturan *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 2016**

Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK merupakan salah satu lembaga independen Indonesia, yang memiliki fungsi, tugas dan kekuasaan pengaturan, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki. Definisi tersebut berdasarkan Pengaturan OJK No. 77 2016.

Bisa disimpulkan mengenai OJK merupakan badan yang memiliki peran serta fungsi yang dalam hal ini mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat sebagai peminjam atas kegiatan dari lembaga jasa keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012 tugas usaha pengawasan industri dan pasar modal bukan bank secara otoritatif dialihkan dari Kemenkeu dan Bapepam-LK ke OJK. Sementara itu, pada tanggal 31 Desember 2013 yang manaungi pengawasan di sektor perbankan dipindahkan ke OJK dan pada tahun 2015 ke keuangan mikro.

Pelayanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online merupakan penyediaan bantuan dalam hal keuangan yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman untuk melaksanakan sebuah perjanjian dalam mata uang secara digital.

Sistem elektronik merupakan bagian dari perangkat elektronik dan tata cara yang berfungsi untuk mempersiapkan, menampilkan, mengirimkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menerbitkan, serta menyebarkan segala informasi elektronik di bidang jasa keuangan.

Peminjam merupakan orang atau badan usaha yang mempunyai akta pendirian yang mempunyai hutang berdasarkan perjanjian jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan, pemberi pinjaman merupakan orang atau badan usaha yang mempunyai akta pendirian, dan badan usaha yang mempunyai kredit karena adanya perjanjian layanan peminjaman uang berbasis teknologi.

Produk yang telah disediakan oleh penyelenggara jasa keuangan atau sering disebut *fintech lending* merupakan produk memberikan layanan meminjamkan uang kepada peminjam. Layanan peminjaman dengan media *fintech lending* wajib disertai dengan payung hukum (melindungi) yang seadil-adilnya dan memiliki kepastian hukum, sehingga terciptanya persaingan dalam hal keuangan yang sehat serta memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap kreditur dan debitur dalam melakukan kegiatan tersebut.

Peraturan OJK No. 77 2016 mengatur mengenai pembentukan penyelenggaraan layanan peminjaman uang berbasis teknologi. Lembaga penyelenggara jasa keuangan tersebut biasanya berupa PT atau koperasi dengan syarat pemilik penyelenggara itu merupakan warga negara Indonesia, badan usaha yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan akta pendirian, warga negara asing atau badan usaha asing yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan akta pendirian. Jika kepemilikan penyelenggaraan jasa keuangan dimiliki oleh WNA dan badan usaha asing yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan akta pendirian baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak delapan puluh lima persen.

Pihak penyelenggara atau penyedia jasa keuangan pada saat pengajuan permohonan izin, pengusaha wajib memiliki modal yang diberikan paling sedikit sekitar dua miliar lima ratus juta rupiah. Hal tersebut sudah termuat di dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 77 2016. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Penyelenggara jasa keuangan wajib mengusulkan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Permohonan pendaftaran Penyelenggara jasa keuangan harus melampirkan dokumen yang sekurang-kurangnya terdiri dari akta pendirian badan hukum, termasuk akta pendirian serta perubahannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau diberitahukan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, dokumen identitas dan daftar riwayat hidup yang disertai menggunakan pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter, fotokopi NPWP perusahaan, SK domisili Penyelenggara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, bukti ketersediaan operasional untuk aktivitas perusahaan berupa dokumen berkaitan menggunakan Sistem elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara serta data aktivitas operasional, bukti pemenuhan persyaratan penanaman modal, surat pernyataan rencana penyelesaian yang berkaitan dengan hak serta kewajiban Pengguna pada hal tidak disetujui oleh Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Penerima pinjaman yang dimaksud dalam Peraturan OJK yaitu Peminjam diharuskan bersasal, berdomisili dan berada di wilayah NKRI . Untuk sementara, pemberi pinjaman bisa berasal dari Indonesia maupun dari asing.

Peraturan OJK No. 77 2016 mengatur juga mengenai perjanjian aktivitas layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang terdiri dari perjanjian antara

penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian itu sudah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 OJK No. 77 2016.

Dalam kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan melalui media *fintech lending* kreditur dan debitur melakukan perjanjian, sah atau tidaknya perjanjian di dalam penyelenggaraan tersebut di dasari pada suatu perjanjian antar pihak. Berdasarkan KUHPerdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut :

- Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sepakat.
- Cakap dalam melakukan suatu perjanjian.
- Suatu hal tertentu atau melakukan sesuatu.
- Suatu alasan yang halal.

Penyelenggara jasa keuangan *fintech lending* wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* pada saat melakukan *fintech lending* dalam rangka dan mendukung layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 26 Peraturan OJK No. 77 2016 penyelenggara jasa keuangan diharuskan untuk:

- Penyelenggara jasa keuangan melalui *fintech lending* harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, informasi pribadi data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya semenjak data tersebut didapatkan sebagai akibatnya data tersebut dimusnahkan demi memenuhi baku minimum sistem teknologi informasi.
- Penyelenggara jasa keuangan melalui *fintech lending* harus menjamin aksesibilitas siklus validasi, penanganan dan pelaksanaan informasi pribadi, pertukaran informasi, dan informasi data keuangan yang diawasinya;
- Penyelenggara jasa keuangan melalui *fintech lending* harus menanggung atas pengamanan, pemakaian, pemanfaatan dan pengungkapan informasi pribadi, pertukaran informasi, dan informasi keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara tergantung pada kesepakatan dari pemilik informasi pribadi, data transaksi, dan informasi keuangan, kecuali dalam hal apapun ditentukan oleh pengaturan undang-undang sebagai pedoman;
- Penyelenggara jasa keuangan melalui *fintech lending* harus memberikan media korespondensi lain selain Sistem Elektronik Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk menjamin kesesuaian pelayanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media korespondensi lainnya; dan
- Penyelenggara jasa keuangan melalui *fintech lending* harus memberitahu secara tertulis kepada pemilik informasi pribadi, data transaksi, dan informasi keuangan jika terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan informasi pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diawasi serta dikelolanya.

Memberikan pembelajaran dan jaminan pengguna layanan *fintech lending*, penyelenggara jasa keuangan harus melaksanakan prinsip dasar dari perlindungan kepada pengguna layanan *fintech lending* seperti keterbukaan, perlakuan yang adil, kepercayaan, kerahasiaan dan keamanan informasi, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Penyelenggara jasa keuangan *fintech lending* yang telah mendapatkan izin, diharuskan menyampaikan atau melaporkan laporan periodik secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya laporan bulanan, per 3 bulan dan tahunan di situs yang diberikan OJK.<sup>5</sup>

Untuk pelanggaran kewajiban dan larangan, OJK berwenang untuk memaksakan dan menyampaikan beberapa sanksi administratif terhadap Penyelenggara sebagai peringatan dalam bentuk denda, khususnya penyelenggara berkewajiban untuk membayar dan menyelesaikan sejumlah uang tunai untuk pelanggaran, pembatasan kegiatan usaha dan penolakan izin untuk beroperasi.

### **Tindakan Jika Menemukan Adanya *Fintech Lending* Yang Tidak Memiliki Sertifikat Izin Di OJK Atau *Illegal*.**

Adapun perbedaan dari *fintech lending ilegal* dan *fintech lending illegal*, jika *fintech lending ilegal* terdaftar dan diawasi oleh OJK, memberikan pinjaman dengan seleksi yang ketat, bunga pinjaman dari nol koma nol lima persen hingga nol koma delapan persen per hari, memiliki aturan dan ketentuan yang jelas serta terperinci, risiko bagi yang tidak memenuhi atau tidak melunasi sama sekali setelah batas waktu sembilan puluh hari akan di *blacklist* Pusdafil (Pusat Data *Fintech Lending*).

Sedangkan *fintech lending illegal* tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, memberikan pinjaman dengan mudah tanpa seleksi ketat, Bunga pinjaman tidak jelas dan dapat merugikan peminjam, aturan dan ketentuan tidak transparansi, penagihan intimidatif, ancaman teror kekerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi.

Banyak sekali masalah yang bermunculan dari *fintech lending illegal*, pemberitaan melalui media cetak maupun media sosial yang memberitakan pinjaman online ini, sangat banyak peminjam yang merasa dirugikan setelah melakukan pinjaman online, beberapa peminjam harus membayar bunga yang besar dan telah menerima ancaman melalui jejaring sosial, banyak yang kehilangan posisi pekerjaan karena ulah kreditur banyak yang menghubungi pimpinan debitur, ditambah adanya pelecehan seksual yang diakibatkan oleh kreditur.

Dengan maraknya *fintech lending illegal* di Inonesia yang sangat membuat masyarakat resah dan terganggu. Jika masyarakat menemukan *fintech lending* yang *illegal* bisa melaporkan dan mengadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menghubungi melalui Kontak Otoritas Jasa Keuangan 157 (WhatsApp 081157157157), melalui email konsumen@ojk.go.id atau situs resminya di waspadainvestasi@ojk.go.id. Selain melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan masyarakat bisa juga melaporkan dan mengadu ke kepolisian melalui website <https://patrolisiber.id> dan [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id).

Sementara itu, untuk menghindari jebakan dari *fintech lending* yang *illegal*, masyarakat disarankan untuk menggunakan dan melihat *fintech lending* yang sudah terdaftar atau memiliki sertifikat izin di OJK. Informasi daftar *fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dapat diakses di <https://bit.ly/ListfintechlendingOJK>.

---

<sup>5</sup> Mutahar Moerada, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, *Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia 2021* (9) *Jurnal Commerce Law*.88.

Selain itu, SWI yang mempunyai 13 anggota Kementerian dan Lembaga setuju atau sependapat untuk meningkatkan upaya pemberantasan *fintech lending illegal* untuk melindungi masyarakat. Pihak Kapolri berjanji untuk membuka semua kasus *fintech lending illegal*.

Untuk memberantas kejahatan *fintech lending illegal*, masing-masing anggota Satgas Waspada Investasi sepakat untuk melibatkan beberapa kementerian serta instansi pemerintahan serta untuk meningkatkan serta meluaskan peran tugasnya sesuai kewenangannya masing-masing, yaitu:<sup>6</sup>

- Otoritas Jasa Keuangan:
  1. Kerjasama dengan bank untuk memblokir rekening *fintech lending illegal*
  2. Melarang industri jasa keuangan memfasilitasi *fintech lending illegal*.
  3. Perluasan pendidikan publik.
- Bareskrim Polri:
  1. Membuka dan memperluas akses penyampaian laporan aduan *fintech lending illegal* di seluruh Indonesia melalui polda dan polres setempat atau melalui website <https://patrolisiber.id> dan [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id)
  2. Tindak lanjut terhadap laporan *fintech lending illegal* dari Satgas Waspada Investasi.
  3. Gugatan Terhadap *fintech lending illegal*.
  4. Melakukan pendidikan kesadaran *fintech lending illegal* melalui anggota Bhayangkari.
- Kemenkominfo RI:
  1. Melakukan patroli siber.
  2. Pemblokiran secara berkala terkait situs dan aplikasi *fintech lending illegal*.
  3. Sosialisasi peringatan *fintech lending illegal* melalui SMS.
  4. Menyelenggarakan pembelajaran perlindungan informasi pribadi kepada masyarakat.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI:
  1. Pengendalian Simpan Pinjam Tanpa Izin Koperasi yang mempromosikan pinjaman online kepada non anggota.
  2. Melaksanakan pembelajaran tentang *fintech lending illegal* kepada seluruh Dinas Koperasi dan Pengelola Koperasi.
- Bank Indonesia:
  1. Melarang serta mencegah gateway pembayaran dan perusahaan melakukan transfer dana bermitra dengan atau memberikan fasilitas *fintech lending illegal*.

---

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan. 'Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal'. 2021. <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses 21 Oktober 2021.

2. Melakukan pelatihan kesadaran *fintech lending illegal* ke gateway pembayaran dan perusahaan transfer dana.
  3. Kemendagri RI melakukan pendidikan kesadaran tentang *fintech lending illegal* kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh kepala desa.
- Kemenag RI melakukan edukasi untuk mewaspadaikan *fintech lending illegal* kepada perguruan tinggi Islam, madrasah, dan pemuka agama di Indonesia.
  - Kemendikbud Ristek RI melakukan edukasi tentang kesadaran pemberian *fintech lending illegal* kepada para akademisi di Indonesia.
  - Kemendag RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Penanaman Modal/BKPM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan mengedarkan konten edukasi untuk mewaspadaikan *fintech lending illegal* di media sosial masing-masing.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Fintech lending* merupakan salah satu layanan yang menyediakan pinjam meminjam uang berbasis digital melalui aplikasi maupun website yang disediakan oleh penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dipertemukan dan membuat perjanjian tidak bertatap muka melainkan secara online. Penyelenggara jasa keuangan dapat berupa PT serta koperasi, penyelenggara diharuskan memiliki modal satu miliar rupiah ketika melakukan pendaftaran. Jika masyarakat menemukan *fintech lending* yang *illegal* bisa melaporkan dan mengadukan kepada OJK dan kepada kepolisian.

### **Saran**

Peraturan OJK No. 77 2016 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi ini diharapkan untuk dapat menyesuaikan kepentingan penyelenggara jasa keuangan dengan kepentingan peminjam dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kebebasan dan melindungi masyarakat dari kepentingan dan keinginan individu sehingga seimbang antara penyelenggara dan peminjam. Untuk menghindari terjerumusnya dari *fintech lending illegal*, masyarakat disarankan untuk menggunakan dan melihat *fintech lending* yang telah terdaftar atau memiliki izin di OJK dan harus berhati-hati saat meminjam uang secara online serta tetap waspada.

## **BAHAN BACAAN**

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### **Buku**

Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (Jakarta, Graha Ilmu, 2014), 65.

### **Jurnal**

Arvian Agung Andi, Erlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online' 2020 Vol (2) *Alauddin Law Development Journal* (ALDEV) 432-444.

Budiyanti Eka, 'Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal' 2019 (10) *Jurnal Info Singkat* 20-24.

Christine Rombot Nivita, A. Maramis Ronny, K.G. Sondakh Devy, 'Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi' 2020 (9) *Lex Privatum* 17-26.

Eko Wahyuni Raden Ani, Eko Turisno Bambang, 'Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis' 2019 (1) *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 79-91.

Fitriana Diana, Rahman Nur, Wahid Abdul, 'Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon' 2021 (6) *Jurnal Mahkamah* 1-15.

Moerada Mutahar, Sutrisno Budi, Ade Mulada Diman, 'Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia' 2021 (9) *Jurnal Commerce Law* 86-98.

Sutra Disemadi Hari, Regent, 'Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia' 2021 (7) *Jurnal Komunikasi Hukum* 605-615.

### **Internet**

CNBC Indonesia. 'Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan & Kekurangan Pinjaman Online'. 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online>. Diakses 21 Oktober 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. 'Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal'. 2021. <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses 21 Oktober 2021.